



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415
Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/1309/Kep.017/SPNF/DPMPTSP/2020

Dasar

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/1392/Paud dan Dikmas/Disdikbud/2020 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Kepada

Nama Satuan PNF

Alamat

Nama Penyelenggara

Nama Penanggung Jawab

MENGIZINKAN :

KAB. TASIKMALAYA

: PAUD BIAS PELANGI BUNDA 7

: Kp. Bubujung RT. 004 RW. 008 Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya

: YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA

: Hj. IMAS ROHIMAH, M.Si

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program Kelompok Bermain, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
- 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
- 3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia;
- 4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab SPNF;
- 5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK;
- 6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Ditetapkan di : Singaparna
Pada tanggal : 10 November 2020



Catatan : Harap Jangan di Tampi Perlu / Termasuklah Umum



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686, 548684 Faxs. 0265-548682

Email : dikbud@tasikmalayakab.go.id Website: http/dikbud.tasikmalayakab.go.id

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 900 / 1392 /Paud dan Dikmas/Disdikbud/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan surat dari:

1. Surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain (PAUD BIAS PELANGI BUNDA 7)
2. Penilaian Kelengkapan Izin Operasional.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, selanjutnya kami memberikan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

1. Nama Lembaga	: PAUD BIAS PELANGI BUNDA 7
2. Jenis Program	: Kober (Kelompok Bermain)
3. Alamat	: Kp. Bubujung RT 04 RW 08 Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya
4. Nama Yayasan	: Yayasan PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA PUSAT
5. Ketua Yayasan	: Hj. IMAS ROHIMAH, M.Si
6. Ketua Pengelola	: IKIN SUKMAGUNADI, S.Pd.I

Dinyatakan "layak" untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan dapat melaksanakan operasional pada Sekolah Kelompok Bermain (Kober).

Dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Pendirian lembaga tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait.
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia.
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab lembaga.
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK.
6. Melakukan pemutahiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam semester.

Sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapan Terimakasih.

Singaparna, 30 September 2020
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya,
Pt. Kepala Bidang Paud dan Dikmas,


SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NsIP. 19830314 201101 1 003